



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Penerimaan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini masih dalam proses pembahasan sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, belum ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 maka untuk membiayai pengeluaran Daerah diperlukan angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB.

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
9. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
10. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
11. Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

12. Dalam hal Kepala Daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama;
13. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapat persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD;
14. Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenan kepada Kepala Daerah.

## **Pasal 2**

Pengeluaran yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

## **Pasal 3**

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi – tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- (2) Pengeluaran setinggi – tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## **Pasal 4**

- (1) Belanja yang bersifat mengikat berupa belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) berupa :
  - a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Belanja pegawai untuk Pembayaran gaji/upah pegawai non PNS serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai non PNS.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat berupa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) berupa :
  - a. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Belanja Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;

- d. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional;
- e. Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Belanja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- g. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- j. Belanja Penyediaan Makanan Dan Minuman;
- k. Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Genset dan Operasional Kendaraan;
- l. Pengamanan dan Gangguan gejolak sosial / Kejadian Luar Biasa (KLB);
- m. Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam atau luar daerah;
- n. Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), berupa:
  - a. Belanja Operasional Sekolah / Pendidikan.
- (2) Belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), berupa:
  - a. Pelayanan Masyarakat termasuk layanan kesehatan melalui penyediaan anggaran untuk keluarga miskin (Gakin) pada Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta;
  - b. Pelayanan Operasional RSUD dan Puskesmas (tidak termasuk belanja modal);
  - c. Kejadian bencana dengan persediaan anggaran untuk penanggulangan dampak banjir, DBD, Flu burung/babi, dan diare masal.
- (3) Belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar dalam melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), berupa:
  - a. Pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman.

### **Pasal 6**

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala SKPD;
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 dari anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan anggaran kas, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- (2) Pengajuan SPP dan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilakukan dengan menggunakan SPP / SPM Langsung (SPP/SPM LS) dan/atau SPP/SPM Uang Persediaan (SPP/SPM UP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diproses setelah SPD diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

### **Pasal 8**

- (1) Pengajuan SPP-UP oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerbitan SPM-UP oleh Pejabat yang berwenang dirinci penggunaannya;
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPMU-UP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam katagori pembayaran dengan cara Langsung (LS);
  - b. Pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian obyek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan SPP-GU untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan ketentuan mengenai:

- a. Tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. Perpajakan;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum menetapkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), SKPD tidak diperkenankan melakukan pengeluaran selain yang disebut dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

### **Pasal 11**

Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan pasal 5, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah.

## **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 12 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 12 Juli 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10.